



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

IBTI TAKHUL KHOIRIYAH, NIK : 3308014508840002, Tempat / Tanggal lahir : Magelang, 05 Agustus 1984, Umur : 37 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Dusun Saren Rt.006 Rw.002, Desa Purwosari Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SIGIT PRIYONO, S.H.M.Kn. Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LKBH) UMM Magelang beralamat di Jalan Mayjen Bambang Soegeng KM.5 Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 September 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 4 Oktober 2021, dengan Register Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Mkd telah mengajukan permohonan persamaan nama dengan alasan sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan Nama yaitu nama Pemohon "IBTI TAKHUL KHOIRIYAH", "IBTITAHUL KHOIRIYAH", dan "IBTITAKHUL KHOIRIYAH" adalah satu orang yang sama adapun yang menjadi alasan permohonan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah terjadi pernikahan antara **DULHADI** dengan **IRPIN** dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak Perempuan bernama

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Mkd



IBTITAHUL KHOIRIYAH lahir di Magelang 5 Agustus 1984 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 7301/Dis/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Magelang tertanggal 1 Juni 1999;

2. Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam dokumen administrasi milik Pemohon dan milik anak-anak Pemohon berbeda-beda yaitu :

- Nama Pemohon "**IBTI TAKHUL KHOIRIYAH**" tercatat dalam KTP-el Pemohon dengan NIK 3308014508840002, Kartu Keluarga Pemohon No. 3308012502072876;
- Nama Pemohon "**IBTITAHUL KHOIRIYAH**" tercatat di dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan no 7301/Dis/1999, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama GALANG DWI SAPUTRA, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan no 146/05/IV/2010;
- Nama Pemohon "**IBTITAKHUL KHOIRIYAH**" tercatat di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama SITI MUNAZILAH, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar milik Pemohon dengan no 03 OA 0515699, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama milik Pemohon dengan no 03 DI 0677531;

3. Bahwa ketiga nama tersebut selama ini digunakan bersama-sama oleh Pemohon dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nama "**IBTI TAKHUL KHOIRIYAH**", nama "**IBTITAHUL KHOIRIYAH**" dan nama "**IBTITAKHUL KHOIRIYAH**" adalah satu orang yang sama;

4. Bahwa perbedaan nama Pemohon tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah bagi Pemohon dan anak-anak Pemohon di kemudian hari;

5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk memberikan Penetapan Persamaan Nama yaitu nama "**IBTI TAKHUL KHOIRIYAH**", nama "**IBTITAHUL KHOIRIYAH**" dan nama "**IBTITAKHUL KHOIRIYAH**" adalah satu orang yang sama;

6. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kabupaten Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Mungkid;

7. Bahwa **PEMOHON** sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan secara hukum Penetapan Persamaan Nama Pemohon dalam KTP-el Pemohon dengan NIK 3308014508840002, Kartu Keluarga Pemohon No. 3308012502072876 tertulis nama Pemohon "**IBTI TAKHUL KHOIRIYAH**", Akta Kelahiran Pemohon dengan no 7301/Dis/1999, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama GALANG DWI SAPUTRA, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan no 146/05/IV/2010 tertulis nama Pemohon "**IBTITAHUL KHOIRIYAH**", dan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama SITI MUNAZILAH, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar milik Pemohon dengan no 03 OA 0515699, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama milik Pemohon dengan no 03 DI 0677531 tertulis nama Pemohon "**IBTITAKHUL KHOIRIYAH**" adalah orang yang sama dan satu orang.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, maka Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi materai yang cukup masing-masing berupa :

1. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 145/14/218/IX/2021 tanggal 16 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Purwosari Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7301/Dis/1999 tanggal 1 Juni 1999 atas nama IBTITAHUL KHOIRIYAH, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3308014508840002 tanggal 09 Oktober 2021 atas nama IBTI TAKHUL KHOIRIYAH, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama IBTITAKHUL KHOIRIYAH, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama IBTITAKHUL KHOIRIYAH, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 146/05/IV/2010 tanggal 01 April 2021 atas nama SIGIT WIDAYOKO dengan IBTITAHUL KHOIRIYAH, diberi tanda bukti P-6 ;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3308012502072876 tanggal 14 Agustus 2019 atas nama kepala keluarga SIGIT WIDAYOKA, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 13391/TP/2006 tanggal 5 Agustus 2006 atas nama SITI MUNAZILAH, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2542/2011 tanggal 21 April 2011 atas nama GALANG DWI SAPUTRA, diberi tanda bukti P-9 ;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan surat bukti aslinya dikembalikan kepada Kuasa Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

1. WINARSIH SOLIKAH :

- Bahwa Saksi sebagai teman kerja satu toko yang ada di Salaman ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Sekitar 11 tahunan, Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2009 ;
- Bahwa Saksi sering main di rumah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dua kali ;
- Bahwa kalau suami yang pertama namanya Muhaimin, yang ke dua bernama Sigit Widayoko ;
- Bahwa dari perkawinan pertama dikaruniai satu orang anak yang bernama Siti Munazilah dan dari perkawinan kedua dikaruniai satu orang anak yang bernama Galang Dwi Saputra ;
- Bahwa foto pemohon dalam KTP, Akte Nikah dan Ijazah pemohon adalah benar satu orang yang sama yaitu pemohon ;
- Bahwa Saksi pernah melihat KTP dan Akte nikah Pemohon ;
- Bahwa benar ketiga nama dari Pemohon yaitu IBTI TAKHUL KHOIRIYAH, IBTITAHUL KHOIRIYAH dan IBTITAKHUL KHOIRIYAH, dalam dokumen identitas Pemohon adalah satu orang yang sama ;
- Bahwa Saksi dan Pemohon bekerja di Toko Kelontong Remaja Jago Salaman ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan anak Pemohon yang mau masuk SMP ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. IMSAIMAH S.Pd. :

- Bahwa Saksi adalah kakak sepupu dari Pemohon ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil, sejak tahun 1993 tinggal di Salaman ;
- Bahwa nama orang tua Pemohon namanya pak Dulhadi dengan Iripin;
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan rumah Pemohon, sekitar 100 meter, berjarak 2 rumah ;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon sudah pernah menikah dua kali kalau suami yang pertama namanya Muhaimin, yang ke dua bernama Sigit Widayoko ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, dari perkawinan pertama dikaruniai satu orang anak yang bernama Siti Munazilah dan dari perkawinan kedua dikaruniai satu orang anak yang bernama Galang Dwi Saputra ;
- Bahwa foto pemohon dalam KTP, Akte Nikah dan Ijazah pemohon adalah benar satu orang yang sama yaitu pemohon ;
- Bahwa Saksi pernah melihat KTP dan Akte nikah Pemohon ;
- Bahwa benar ketiga nama dari Pemohon yaitu IBTI TAKHUL KHOIRIYAH, IBTITAHUL KHOIRIYAH dan IBTITAKHUL KHOIRIYAH, dalam dokumen identitas Pemohon adalah satu orang yang sama ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan anak Pemohon yang mau masuk SMP ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.9 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing keterangannya saling bersesuaian yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa benar ketiga nama dari Pemohon yaitu IBTI TAKHUL KHOIRIYAH, IBTITAHUL KHOIRIYAH dan IBTITAKHUL KHOIRIYAH, dalam dokumen identitas Pemohon adalah satu orang yang sama ;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOIRIYAH dan IBTITAKHUL KHOIRIYAH, dalam dokumen identitas Pemohon adalah satu orang yang sama ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan alat bukti surat maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon dalam KTP-el Pemohon dengan NIK 3308014508840002, Kartu Keluarga Pemohon No. 3308012502072876 tertulis nama Pemohon **"IBTI TAKHUL KHOIRIYAH"**, Akta Kelahiran Pemohon dengan no 7301/Dis/1999, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama GALANG DWI SAPUTRA, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan no 146/05/IV/2010 tertulis nama Pemohon **"IBTITAHUL KHOIRIYAH"** serta dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama SITI MUNAZILAH, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar milik Pemohon dengan No. 03 OA 0515699, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama milik Pemohon dengan No. 03 DI 0677531 tertulis nama Pemohon **"IBTITAKHUL KHOIRIYAH"** adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah cukup dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum jika permohonan Pemohon tersebut dikabulkan demi kepastian hukum bagi Pemohon dan demi kepastian hukum pula bagi Anak Pemohon ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan diperinci dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan secara hukum penetapan persamaan Nama Pemohon dalam KTP-el Pemohon dengan NIK 3308014508840002, Kartu Keluarga Pemohon No. 3308012502072876 tertulis nama Pemohon **"IBTI TAKHUL KHOIRIYAH"**, Akta Kelahiran Pemohon dengan No.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7301/Dis/1999, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama GALANG DWI SAPUTRA, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan No 146/05/IV/2010 tertulis nama Pemohon "IBTITAHUL KHOIRIYAH", dan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama SITI MUNAZILAH, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar milik Pemohon dengan No. 03 OA 0515699, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama milik Pemohon dengan No. 03 DI 0677531 tertulis nama Pemohon "IBTITAKHUL KHOIRIYAH" adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh I Made Sudiarta, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid tentang Penetapan Hakim tunggal yang mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh Rully Rukmijati, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid dan penetapan tersebut pada hari itu juga dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Mungkid.

Panitera Pengganti

Hakim

Rully Rukmijati, SH.

I Made Sudiarta, SH.MH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 75.000,-
3. Materai Putusan	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 halaman Penetapan Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8